



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR : 154 TAHUN 2022

T E N T A N G

JADWAL PERPANJANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021-2022

REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasuki semester genap tahun akademik 2021-2022 maka perlu penetapan jadwal perpanjangan pembayaran UKT bagi mahasiswa jenjang Diploma-3 (D3) dan Strata-1 (S1), serta SPP bagi mahasiswa jenjang Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Jadwal Perpanjangan Pembayaran UKT dan SPP periode semester genap tahun akademik 2021-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru pada PTAIN di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Akademik 2013-2014;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019;

14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021.
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PERPANJANGAN PEMBAYARAN UKT DAN SPP MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021-2022.
- Kesatu** : Jadwal perpanjangan pembayaran UKT dan SPP mahasiswa periode semester genap tahun akademik 2021-2022 adalah tanggal 26 Februari s.d 18 Maret 2022;
- Kedua** : Bank penerima pembayaran UKT/SPP adalah:  
a. Bank BRI di seluruh Indonesia; atau  
b. Bank BSI di seluruh Indonesia; atau  
c. Bank Sumut di seluruh Indonesia.
- Ketiga** : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP pada jadwal tersebut, maka haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Portal Sistem Informasi Akademik (PortalSIA), tidak bisa mengikuti perkuliahan, serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada semester genap tahun akademik 2021-2022;
- Keempat** : Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal perpanjangan pembayaran tersebut, maka yang bersangkutan harus mengurus Surat Keterangan Cuti Kuliah di Fakultas/Pascasarjana masing-masing, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester tersebut. Izin cuti kuliah diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk mahasiswa jenjang S1, dan 2 (dua) semester untuk mahasiswa jenjang S2 dan S3;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 25 Februari 2022  
Rektor



**Prof. Dr. Syáhrin Harahap, M.A**  
NIP. 19610816 198303 1 007

